



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 265/DPMD/2020**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE TAHUN 2020 - 2026**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2020 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tanggal 19 Maret Tahun 2020 Penetapan Kepala Desa Terpilih Tahun 2020.
2. Surat Camat Silat Hulu Nomor 141/86/K.SLU/PEM Tanggal 19 Maret 2020 Desa Terpilih Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2020 – 2026.

KEDUA

: Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Periode Jabatan 2020 – 2026.

Nama : ANTONIUS, S.Pd

Tempat Lahir : Riam Tapang

Tanggal Lahir : 11 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : S-I

Agama : Katholik

Alamat : Rt.004, Desa Riam Tapang

Sebagai Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA

: Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, selama 6 (enam) Tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

KEEMPAT

: Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Riam Tapang sepanjang menyangkut penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban Kepala Desa Terpilih dilaksanakan sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal *31 Maret 2020*



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Silat Hulu di Dangan Kota;
6. Ketua DPD Desa Riam Tapang di Riam Tapang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.